



Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan

Nadya Iswari Mannu Radha¹, Aryo Fadlian²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 18 September 2022
Revised: 23 September 2022
Accepted: 27 September 2022

Inheritance Business is an activity or agreement of goods and services transactions conducted by two or more parties. In running the business, there are often business problems that cause conflicts or disputes. Business disputes usually occur due to misunderstandings between the parties when conducting the business. Business disputes are also often referred to as trade disputes or commercial disputes. A business dispute is a situation where there is a party that feels harmed by the other party, which then one of the aggrieved parties conveys dissatisfaction to the party. Business disputes can impact the business productivity of the two parties. If the problem of the dispute, increasingly complicated and no solution point found. So one way is through the settlement of disputes outside the court or called alternative dispute resolution. The alternative structure of the dispute is basically a form of out-of-court dispute resolution based on the agreement of the parties to the dispute. Alternative dispute resolution is usually voluntary, or there is no compulsion in the resolution of such disputes.

Keywords: Law, Dispute, Business.

(*) Corresponding Author: nadyaiswari8@gmail.com, aryofadlianfhunsika@gmail.com

How to Cite: Radha, N., & Fadlian, A. (2022). Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 249-257. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7240848>

PENDAHULUAN

Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ada dua metode penyelesaian sengketa, yakni melalui litigasi (pengadilan) serta nonlitigasi (di luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, merupakan upaya terakhir (last remedies) bagi para pihak yang bersengketa apabila proses sengketa tersebut tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 10 UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada 5 cara nonlitigasi (di luar pengadilan), yaitu:

- 1) Berkonsultasi atau bertindak antara satu pihak dengan pihak lain sebagai konsultan
- 2) Negosiasi atau penyelesaian di luar pengadilan dengan bertujuan guna mencapai kesepakatan melalui kerjasama yang lebih besar
- 3) Mediasi atau penyelesaian sengketa melalui perundingan guna mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediasi.
- 4) Pengambilan keputusan atau pemecahan masalah dibantu oleh seorang pengambil keputusan yang berperan sebagai mediasi antara kedua belah pihak guna mencari solusi serta mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.



- 5) Menilai pendapat para ahli atau ahli tentang masalah pekerjaan dan bertindak secara profesional.

Namun dalam perkembangannya, terdapat pula bentuk peradilan yang telah menjadi salah satu tata cara peradilan (proceedings). Misalnya, arbitrase. Dari pasal ini kita mengetahui bahwa arbitrase adalah sidang peradilan, namun dalam perkembangannya arbitrase dilakukan oleh pengadilan (Pramesti, Tri Jata Ayu, nd).

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan menegaskan keberadaan sistem pengadilan, yang menjadi dasar perjanjian arbitrase tertulis melalui penyelesaian sengketa di pengadilan.

Proses penyelesaian masalah bisnis melalui pengadilan berarti mengajukan gugatan perdata di pengadilan biasa. Proses ini disebut dengan penuntutan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa komersial yang diselesaikan melalui litigasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.

Perihal tersebut dikarenakan putusan yang dibuat di Pengadilan Negeri masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung. Disamping itu, kompetensi hakim dalam bisnis tidak cukup, sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak puas dengan putusan ini.

Pengadilan biasa, yang merupakan pengadilan distrik, memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa komersial. Ciri khas pengadilan negeri adalah prosesnya sah, dan para pihak tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, keputusan tersebut bersifat mengikat dan mengikat. Dan terakhir, tesnya terbuka, sehingga publik bisa melihat dalam kondisi apa tes itu dilakukan (Tim Hukum Gresnews, 2013).

Kata “usaha” adalah suatu perdagangan, usaha atau transaksi keuangan atau kegiatan yang berkaitan dengan produksi ataupun pertukaran barang atau jasa (Abdurrachman, 1979: 150), atau dengan beberapa usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menginvestasikan uang investor. (Friedman, 2001: 150). : 1973:66).

Richard Burton Sumatupang berbicara panjang lebar. Kata bisnis secara umum berarti semua kegiatan usaha yang secara teratur dilakukan oleh seseorang atau perusahaan, berupa kegiatan pengadaan barang atau jasa dan perdagangan, pertukaran dengan tujuan memperoleh uang, atau penyewaan fasilitas (Richard Burton Sumatupang, 1996:1).

Kamus utama bahasa Indonesia menjelaskan definisi bisnis sebagai berikut: "Bisnis ialah bisnis, bisnis di dunia bisnis (Departemen Pendidikan Nasional, 1994: 138). kegiatan atau usaha untuk mencari keuntungan hidup, pendapatan atau mata pencaharian; ..”

Sebagaimana didefinisikan di atas, bisnis adalah bisnis, tetapi juga mencakup istilah umum, seperti pekerjaan, pekerjaan, pendapatan, mata pencaharian, serta pendapatan. Gambaran bisnis pada konteksnya, bila dijabarkan lebih luas, maka terlihat seperti ini: (Johannes Ibrahim, 2004: 25-26).

Bisnis adalah kegiatan sehari-hari; sebagai pekerjaan, gaya hidup, bahkan pekerjaan, itu meliputi: (Iskandar, 2022).

- a) Bisnis adalah kegiatan dalam bisnis.
- b) Bisnis adalah mencari keuntungan.
- c) Usaha dilakukan oleh perorangan dan perusahaan.

Hukum niaga ialah hukum (termasuk ketentuan perundang-undangannya) yang mengatur cara-cara bisnis, kegiatan komersial atau keuangan yang digunakan oleh pendirian atau pengumpulan uang dari penanam modal dengan risiko tertentu dengan harapan tertentu dari penanam modal tersebut dengan menukarkan barang atau jasa untuk mendapatkan hasil. (Munir Fawadi, 2003: 2).

Sehingga melihat penjabaran diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang penyusunan aturan hukum lembaga hukum alternatif sengketa pada Undang-Undang No.30 Tahun 1999 serta untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis serta sumbernya menggunakan bahan hukum, yang mana memakai bahan hukum berupa data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan memakai pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dipakai ialah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Aturan Hukum Lembaga Hukum Alternatif Sengketa Pada Undang-Undang No.30 Tahun 1999

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa komersial yang diselesaikan melalui litigasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Perihal ini dikarenakan putusan yang dibuat di Pengadilan Negeri masih bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Disisi itu, kompetensi hakim dalam bisnis tidak cukup, sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak puas dengan putusan ini. Pengadilan biasa, yang merupakan pengadilan distrik, memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa komersial. Ciri khas pengadilan negeri adalah prosesnya sah, dan para pihak tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, keputusan tersebut bersifat mengikat dan mengikat. Dan terakhir, tesnya terbuka, sehingga publik bisa melihat dalam kondisi apa tes itu dilakukan.

Umumnya perselisihan bisnis timbul karena beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

- 1) Penipuan ataupun ingkar janji oleh salah satu/kedua belah pihak dalam kontrak
- 2) Salah satu/kedua belah pihak sudah melakukan apa yang telah disepakati tetapi tidak melakukan apa yang telah disepakati.
- 3) Salah satu/kedua belah pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi sudah terlambat.
- 4) Salah satu pihak atau pihak mana pun yang melakukan apa yang menyetujui tidak boleh dilakukan. Beberapa tindakan tersebut di atas dapat menimbulkan konflik antara kedua belah pihak, dikarenakan terdapat pihak yang merasa tertekan.

UU no. 30 Tahun 1999 seolah-olah sudah diatur, namun undang-undang itu sifatnya fakultatif ataupun opsional dan boleh jadi terdapat undang-undang lain diluar undang-undang tetapi di masyarakat (Hussain Omar, 2002: 69). Berarti, menurut kesepakatan para pihak bisa langsung melakukan arbitrase tanpa terlebih

dahulu berdiskusi langsung ataupun memperoleh pendapat ahli.

UU No. 30 Tahun 1999 tidak banyak bicara tentang apa serta bagaimana APS itu, justru menimbulkan banyak pertanyaan serta persoalan. Misalnya, menjelaskan apa yang dicapai dengan menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsiliasi, karena tidak ada pemahaman tentang negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pengambilan keputusan secara umum. Menurutnya, aturan APS yang diatur dalam Pasal 6 dibuat terlalu sedikit (*too many*), sehingga praktis membingungkan (Gatot Soemartono, 2006: 4-5). Komunikasi adalah suatu cara di mana orang berkomunikasi dan mengelola hubungannya dalam bisnis juga kehidupan sehari-hari (H. Priyatna Abdurasyid, 2002: 21).

Pihak yang tidak dapat menyelesaikan sengketa dapat meminta bantuan pihak ketiga atau arbiter. Setelah itu, arbiter akan mendengarkan isi dari barang-barang yang disengketakan, dan kemudian dia akan sering bertemu secara terpisah dengan para pihak untuk meyakinkan para pihak untuk mengurangi pekerjaannya. Peran mediator adalah mencoba mempengaruhi dan memusatkan perhatian pada kepentingan sejati masing-masing pihak dalam kontrak atau hukum. Sementara itu, istilah perdamaian dan rekonsiliasi tampaknya digunakan secara bergantian, dan tidak ada kesepakatan antara kedua undang-undang tentang apa yang dimaksud. Secara historis, partisipasi individu kolektif dalam penyelesaian sengketa perdata telah melangkah lebih jauh dari arbiter, dan pada dasarnya pengambil keputusan menulis dan mengusulkan kesepakatan yang dianggapnya sebagai hasil kesepakatan yang adil. Dalam praktiknya, kedua istilah tersebut digabungkan, meskipun pengacara sering menyebutnya sebagai "arbitrase" jaksa penuntut umum yang cocok menyebutnya "konsiliasi".

Menurut Munir Fawadi, meskipun dalam praktiknya konsep mediasi dan arbitrase sering dipertukarkan, namun peran mediator dan arbiter berbeda. Menurutnya, peran pengambil keputusan adalah pihak yang hanya menyediakan fasilitas (kekuatan) untuk komunikasi antara dua pihak, seperti waktu dan tempat bertemu, komunikasi untuk bimbingan dan pengiriman pesan terpisah, sehingga diharapkan kedua belah pihak akan menyelesaikannya sendiri.

Di lain pihak, tidak demikian dengan mediasi, kata Munir, bahwasannya mediator bertindak lebih dari seorang konsultan, karena mediator dapat meninggalkan solusi atau usulan penyelesaian, yang secara teoritis tidak melibatkan kewenangan konsiliator, disisi lain, arbiter berhak mengajukan solusi atas masalah tersebut, tetapi kedua badan hukum tersebut tidak boleh memutuskan, karena keputusan tetap berada di tangan orang yang bertikai (Munir Fawadi, 2000: 52).

Terkait sengketa antar arbiter, pembentuk undang-undang di Indonesia memasukkan badan hukum khusus dalam upaya memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis. Hukum perseroan yang dimaksud ialah penyelesaian sengketa niaga dengan mengikat pendapat profesional, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Ahli yang memberikan rekomendasi dan dicatat atas permintaan kedua belah pihak, baik secara perseorangan maupun kelompok ahli, harus terdaftar sebagai anggota arbiter dalam organisasi peradilan (Pasal 52 UU No. 30 Tahun 1999) sebagai BANI, Bapmi dan Khesana. Seorang ahli yang dipercaya oleh kedua belah pihak, berdasarkan pengetahuannya tentang bagaimana hal itu dilakukan, kemudian menjelaskan interpretasi istilah-istilah yang tidak jelas dari salinan perjanjian bisnis, atau keadaan baru apa pun yang akan mempengaruhi perubahan bahasa. dari kontrak bisnis. Oleh karena itu, tindakan salah satu pihak yang menentang keputusan ini akan dianggap sebagai wanprestasi (penjelasan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 1999).

Sengketa muncul sebagai akibat dari konflik pemahaman yang muncul kemudian dan tidak menyelesaikan masalah badan hukum yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam bahasa hukum kontrak, sehingga kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban menimbulkan konflik (Suyud Margono, 2000: 34). Sengketa ialah konflik atau perselisihan antara dua pihak yang harus diselesaikan dengan baik, agar kontrak dapat efektif menurut hukum yang ada (Agnes M. Toar, 1995: 73).

Kalaupun ada perselisihan tentang hak dan kewajiban, masalah biasanya berawal dari perbedaan pandangan kedua belah pihak tentang fakta-fakta yang menentukan hak serta kewajiban. R. Otje Salman menjelaskan bahwasannya dalam setiap hubungan hukum terdapat kemungkinan timbulnya konflik, terutama karena situasi dimana salah satu pihak bermasalah dengan pihak lainnya. Selain itu, Otje Komar menyebutkan pendapat Kantaatmadja yang mengatakan bahwa konflik terjadi ketika satu pihak ingin pihak lain melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, namun pihak lain menolak melakukannya. Untuk membangun hubungan yang seimbang, konflik harus diselesaikan, yang harus menurut hukum ataupun menurut kesepakatan awal kedua belah pihak (R. Otje Salman, 2002:3).

Hebatnya lagi, tidak ada pengusaha yang mau terlibat sengketa dagang dan menderita kerugian, baik materil maupun non-materi. Namun akibat dari konflik ekonomi yang kemudian berubah menjadi konflik ekonomi (Maman S. Ade, 2005: 46) pada akhirnya menjadi bagi para pedagang itu sendiri bahwa konflik yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan juga harus dipenuhi. Energi terus berlanjut sebagai bagian dari ekonomi itu sendiri. Sengketa dagang harus diselesaikan (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000:113).

Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga

Dalam bisnis, umumnya para pelaku bisnis selalu melibatkan firma hukum untuk menyelesaikan perselisihan bisnis untuk menyelesaikan masalah. Perselisihan antar hubungan didasarkan pada aturan atau kesepakatan yang telah mereka sepakati sebelumnya, serta diselesaikan sesuai dengan hukum penyelesaian. Sengketa Komersial Penyelesaian sengketa komersial yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak memiliki ciri penyelesaian yang berbeda. Keadaan ini perlu, karena sengketa perdagangan berasal dari beberapa jenis hukum bisnis yang terkait

dengan beberapa undang-undang, sehingga perdagangan internasional bukanlah suatu harmoni yang timbul dari perjanjian perdagangan yang berbeda. Masalah ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hukum penyelesaian konflik itu sendiri (Erman Rajagukguk, 2000: 103).

UU Pengadilan Niaga 4 Tahun 2004 tentang Arbitrase memungkinkan dibentuknya lembaga arbitrase khusus selain pengadilan yang ada, dengan tunduk pada ketentuan undang-undang. Pertama, Pengadilan Niaga didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kemudian, sesuai dengan keputusan Presiden Indonesia, R.I. tidak. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yakni Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus di Pengadilan Tinggi ataupun berbeda dari Pengadilan Tinggi, yang yurisdiksinya ditentukan pada Pasal 300, 303 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembubaran Kredit Pemilikan Rumah. Berikut ini adalah kewenangan Pengadilan Niaga:

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang memberikan pengertian salinan pailit sebagai perampasan seluruh harta kekayaan debitur pailit yang penguasaan juga penilaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang mana diatur dalam Undang-undang. Sebut saja penyitaan umum meliputi semua harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur. Tujuan dari transaksi tersebut ialah untuk membagi hutang dari kurator ke setiap kreditur dengan menggunakan hak masing-masing kreditur. (R. Anton Suyatno 2012:45).

Korporasi dan likuidasi asuransi deposit perusahaan penjamin simpanan adalah badan hukum yang berfungsi untuk menjamin deposan bank dan berpartisipasi secara baik dalam pengelolaan stabilitas lembaga keuangan. Beliau bertanggung jawab untuk menetapkan dan menentukan pemanfaatan simpanan juga melaksanakan penjaminan simpanan. Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan ini diatur pada UU Kepailitan 24 Tahun 2004 yang diganti dengan UU Pemerintah 2008 khususnya pada UU nomor 3.

Yurisdiksi pengadilan niaga bertanggung jawab penuh atas semua urusan komersial dan bisnis lainnya. Menurut ketentuan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Niaga tidak sebatas memeriksa dan memutus permohonan penetapan pailit dan tuntutan pelunasan utang, tetapi sebagai kebijakan umum untuk segala hal yang berkaitan dengan bisnis dan PKPU dapat diartikan. Persidangan, penilaian utang, dan lain-lain tersebut, berada dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga, tanpa perlu prosedur pengangkatan kembali (*renvoi*) di Pengadilan Umum Keempat.

Berdasarkan konsep serta struktur pembentukan Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pembentukan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membuat

Pengadilan Niaga tetap menjadi “pengadilan” untuk kasus kepailitan. Tampaknya ada rencana jangka panjang untuk menggunakan pengadilan niaga sebagai kendaraan guna meningkatkan fungsi peradilan terhadap kebutuhan ekonomi global secara keseluruhan. Secara umum, rencana itu bisa dirangkum dalam 2 cara, salah satunya adalah promosi dari posisi otoritas dan promosi dari hak-hak kekerabatan.

UU Kepailitan mencerminkan rencana jangka panjang pembentuk undang-undang untuk secara bertahap memperluas yurisdiksi Pengadilan Niaga dari yurisdiksi terbatas sebagai pengadilan ke Pengadilan Niaga pada umumnya. Sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah penyelesaian sengketa komersial.

Oleh karena itu, di masa depan Pengadilan Niaga tidak hanya mempunyai yurisdiksi guna menangani aplikasi untuk masalah komersial, tetapi juga akan terbuka untuk hal-hal terkait lainnya untuk penyelesaian masalah bisnis. Selama ini perkembangan terkait perpanjangan undang-undang pusat hanya membahas isu-isu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini termasuk desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek dan hak cipta yang membagi proses menjadi pengadilan komersial.

Undang-undang ini didasarkan pada penciptaan suatu proses yang sifatnya *lex khusus* dari proses perdata biasa dan proses di pengadilan niaga dalam proses niaga yang diketahui oleh bisnis. Undang-undang mengatur suatu proses baru untuk prosesnya, misalnya masa penyelesaian khusus, dengan penyelesaian hukum terhadap putusan pengadilan niaga hanya pada tingkat kasasi. Diakui bahwa proses peninjauan sengketa HKI memiliki ciri-ciri khusus yang mungkin memerlukan periode peninjauan yang lebih lama. Dengan demikian, jika tidak segera ditemukan, ke depan Pengadilan Niaga akan bekerja di sumber dengan berbagai jenis hukum perdata. Satu hal yang perlu diperhatikan, dibandingkan dengan perkara kepailitan berlandaskan hukum keuangan, masih dimungkinkan untuk mengubah prosesnya menurut ketentuan KUHAP. Paket hukum HKI tidak mencakup semua prosedur untuk merujuk pada prosedur jika ternyata hukum tidak mengatur apa yang akan terjadi di pengadilan. Tidak diterapkannya undang-undang ini dapat menimbulkan banyak masalah dan kebingungan dalam praktiknya.

Selain undang-undang kepailitan dan kekayaan intelektual, yurisdiksi lain harus berada di Pengadilan Niaga. UU Keuangan tidak memberikan jawaban atas persoalan ini, UU Keuangan hanya mengisyaratkan bahwa Pengadilan Niaga secara bertahap akan memperluas wilayah hukumnya melalui Pasal 300 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Terdapat 3 unsur penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan, yakni legalitas (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) serta keadilan (*Gerechtigkeit*) (Sudikno Marto Kusumo, 2007: 1). Mesti terdapat keselarasan antara ketiga unsur tersebut, yaitu ketiga unsur itu harus diperhatikan dan usaha harus dilakukan untuk menyelaraskan ketiga unsur tersebut.

Negara Indonesia memberlakukan hukum melalui Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Artinya pada hakikatnya setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mentaati hukum. Keputusan hakim terikat oleh hukum. Dalam hukum perdata, ketika terjadi perselisihan antara dua pihak, hakim mesti menentukan hukum perdata mana yang berlaku di antara mereka juga mesti diterapkan serta dapat dilakukan oleh salah satu pihak. Penting bagi hakim guna mengetahui semua undang-undang yang berlaku bersama dalam kasus masing-masing.

Menurut penerapan teori hukum Mochtar Kusumaatmadja sebagai asas reformasi hukum, dalam praktek hukum rakyatnya harus ada undang-undang yang jelas tentang hak atau kompetensi mutlak pengadilan niaga apakah pailit atau tidak, hanya mendengarkan dan menelaah tetapi berdasarkan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, harus dikaitkan dengan ekonomi global.

KESIMPULAN

Menurut penjabaran yang dijelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Para pihak yang bermaksud guna menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase harus mengadakan perjanjian arbitrase sebelum sengketa tersebut timbul atau setelah sengketa tersebut diselesaikan. Arbitrase dipilih sebagai wadah penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengingat banyaknya keuntungan dari arbitrase yaitu para pihak mendapatkan putusan yang lebih baik, putusan yang lebih cepat, kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan yang lebih baik antar para pihak. Partai akan dipertahankan. Mengingat banyaknya manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa, penggunaan konferensi mediasi ini di masa mendatang harus lebih sesuai bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Selain menikmati banyak manfaat dari arbitrase, memilih forum arbitrase merupakan kontributor penting untuk membantu mengurangi beban banyak masalah domestik.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis tawarkan, beliau berusaha untuk mencapai keadilan yang maksimal dalam masalah bisnis, yang diperhatikan dalam proses penyelesaiannya, terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut sehingga dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan pertimbangan dan persetujuan. Jika tidak dapat diselesaikan, masalah tersebut dibawa ke badan peradilan, dalam hal ini kepala desa atau lora atau orang yang dipilih harus menyelesaikan masalah sengketa niaga dengan pedoman hukum. Nilai-nilai agama, moral, etika, dan etika diartikan sebagai pencerminan nilai-nilai moral kehidupan yang diakui kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Alumni, 1979.
- Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Agnes M.Toar, Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 1995.
- Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta, Penerbit

- Chandra Pratama, 2000.
- Friedman, American Law An Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta, Penerbit T.Tatanusa, 2001.
- Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Husseyun Umar, Beberapa Catatan Tentang Latar Belakang Dan Prinsip Dasar Bentuk-Bentuk APS Dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum dan MARI, 2002.
- Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Otje Salman R dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2002
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.
- Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Fikahati Aneksa, BANI, 2002.
- Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonom dan Bisnis, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 2007.
- Suyatno, R. Anton. 2012. Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. Jakarta: Kencana.
- Suyud, Margono, 2000, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman